

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TEBO
2022**



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan ;

- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo;

4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 38);
6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
- 3 Bupati adalah Bupati Tebo;
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- 5 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
- 6 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2023 - 2026;

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023-2026;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

- (1) Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 2023-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
- (2) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, rencana kerja dan pendanaannya;
- (3) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
 - a. sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2023;
 - b. sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya /RKA ;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 bahwa :

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan Formulir E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV.
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apabila :
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. terjadi perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 8 - 8 - 2022



Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 8 - 8 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2022 NOMOR 78



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dapat menyusun Renja tahun 2023 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja BKPSDM sesuai dengan pasal 343 ayat (1) bahwa : Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Perubahan Renja tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo pada umumnya.

Muara Tebo, 2022
Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo



Haryadi, S.Sds. M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680705 199002 1 001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKPSDM.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM.....	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III. TUJUAN, dan SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 serta Perkiraan Maju Tahun 2024.....	38
BAB V. PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan perencanaan menduduki peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 didasarkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga kabupaten dalam bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas

Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 -2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo selama tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 serta Perkiraan Maju Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 dan Realisasi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021.

Total Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 (APBD Perubahan) sebesar Rp.5.801.203.196,-. Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.882.962.547,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.916.235.649,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.005.000,-.

Seluruh Program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2021 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan dan terjadi perubahan Renstra sehingga evaluasi capaian renstra dibagi 2 yaitu Tahun 2017 – 2020 dan Tahun 2021 – 2022.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM
Kabupaten Tebo s/d Tahun 2020

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2017-2022 (Renstra sebelum perubahan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%					100%	100%
4.01.4.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	3600 lembar	2400 lembar					2400 lembar	66,67%
4.01.4.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik	72 bln	48 bulan					48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah periode pembayaran asuransi pegawai tidak tetap	72 bln	48 bulan					48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	24 unit	16					16	66,67%

4.01.4.05.01.01.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di bayarkan pajaknya	60 unit	20					20	33,33%
4.01.4.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	72 bln	48 bulan					48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	24 paket	16					16	66,67%
4.01.4.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	12 paket	8					8	66,67%
4.01.4.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	72 bln	48 bulan					48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah tersedianya komponen instalasi listrik kantor	24 paket	16 paket					16 paket	66,67%
4.01.4.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	72 bln	48 bulan					48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	jumlah periode Terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	72 bln	48 bulan					48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah periode Pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	72 bln	48 bulan					48 bulan	66,67%

4.01.4.05.01.01.20	Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	jumlah periode pembayaran tenaga honorer untuk petugas kebersihan kantor, Sopir, Penjaga Malam dan administrasi (6 org)	72 bln	48 bulan					48 bulan	50%
4.01.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%							
4.01.4.05.01.02.	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya perencanaan rehab gedung kantor, tersedia conblok halaman gedung kantor dan tempat parkir	3 paket	3 paket					3 paket	100%
4.01.4.05.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor	4 paket	2 paket					2 paket	50%
4.01.4.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang rutin dipelihara	roda 2 96 unit roda 4 24 unit	roda2 68 unit roda 4 16 unit					roda2 68 unit roda 4 16 unit	66,67%
4.01.4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah periode Terpeliharanya peralatan kerja kantor	72 bln	48 bulan					48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100%							
4.01.4.05.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah tersedianya pakaian dinas	246 stel	70 stell					70 stell	28,45%

4.01.4.05.01.03.05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Tersedianya pakaian batik dan olah raga	504	290					290	57,53%
4.01.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	100%							
4.01.4.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	75	42					42	56%
4.01.4.05.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah Peserta Diklat	1853	327					327	17,64
4.01.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100%							
4.01.4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	36	18					18	50%
2.12.4.05.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Penyelenggaraan pameran investasi	6							
2.12.4.05.01.15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo	6	3					3	50%
4.01.4.05.01.15	Program Pendidikan kedinasan	Persentase peningkatan kualitas ASN								

4.01.4.05.01.15.02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah peserta diklat kepemimpinan	78	33					33	42,3
4.01.4.05.01.30	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
4.01.4.05.01.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama melalui seleksi terbuka	61	29					29	47,54%
4.01.4.05.01.30.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah penerimaan CPNS sesuai formasi.	1399	504					504	36,02%
4.01.4.05.01.30.03	Penempatan PNS	Jumlah penempatan CPNS/PNS pada SKPD sesuai formasi	1149	493					493	42,90%
4.01.4.05.01.30.06	Penyusunan Formasi dan Penataan PNS	Jumlah dokumen formasi yang disusun	6	4					4	67%
4.01.4.05.01.30.04	Penataan sistem kenaikan pangkat.	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	4655	2602					2.602	55,89%
4.01.4.05.01.30.08	Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	Jumlah Dokumen Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	21,316	10.410					10410	48,83%
4.01.4.05.01.30.16	Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	Jumlah Kartu Identitas Pegawai yang diproses	2063	1126					1126	54,58%

4.01.4.05.01.30.05	Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	Persentase validasi kepegawaian	85%	80%					80%	94,11%
4.01.4.05.01.30.14	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	Persentase terpeliharanya jaringan SAPK	100%	100%					100%	100%
4.01.4.05.01.30.26	Penyediaan jasa dan pemeliharaan SAIPKD	Persentase terpeliharanya jaringan SAIPKD	100%	100%					100%	100%
4.01.4.05.01.30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani	55	25					25	45,5%
4.01.4.05.01.30.17	Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	Jumlah rekomendasi izin cerai	72	29					29	40,27%
4.01.4.05.01.30.25	Pelantikan sumpah dan janji PNS	Jumlah CPNS yang mengikuti sumpah dan janji PNS	1160	337					337	29%
4.01.4.05.01.30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar	34	17					17	50%
4.01.4.05.01.30.07	Penilaian Kinerja SDM Aparatur	Jumlah dokumen penilaian kinerja	8,315	7.738					7.738	93,06%
4.01.4.05.01.30.15	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah peserta rapat kepegawaian	450	225					225	50%
4.05.4.05.01.16	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri								

4.05.4.05.01.16.01	Pekan Olahraga Korpri tingkat Provinsi	Jumlah pekan olah raga korpri tingkat propinsi	2						1	
4.05.4.05.01.16.03	Pekan olahraga korpri antar SKPD	Jumlah pekan olahraga korpri antar skpd	2	1					1	50%
4.05.4.05.01.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Perda	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri								
4.05.4.05.01.17.01	Sosialisasi Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) KORPRI	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Konsultasi Bantuan Hukum	3	1					1	33,33%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM
Kabupaten Tebo s/d Tahun 2022

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan renja tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
5 3 1 202	Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan administrasi keuangan	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
5 3 1 202 1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	54 orang		29	29	100	29 orang	58 orang	107,4%
5 3 1 202 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	24 bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	100%		100%	100%	100	100%	100%	100%
5 3 1 203	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Laporan aset	100%		100	100%	100	100%	100%	100%
5 3 1 203 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Periode Pembayaran Honorarium Penatausahaan Barang	24 Bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%
5 3 1 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Kepegawaian	100%		100	100	100	100%	100%	100%
5 3 1 205 2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah tersedianya pakaian olahraga dan batik	136 stel		68	68	100	0	68	50%
5 3 1 205 11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang		5	5	100	5 orang	10 orang	100 %
5 3 1 206	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase penyelesaian kegiatan rutin kantor	100%		100	100	100	100%	100%	100%
5 3 1 206 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik kantor	8 paket		4	4	100	4 paket	8 paket	100 %

5 3 1 206 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	4 paket		2	2	100	2 paket	4 paket	100%
		Jumlah periode makan minum tamu	24 bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%
5 3 1 206 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah periode tersedianya barang cetak dan penggandaan	24 bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%
5 3 1 206 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah periode bahan bacaan bagi pegawai	24 bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%
5 3 1 206 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah periode Pelaksanaan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	24 bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%
5 3 1 208	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100	100	100	100%	100%	100%
5 3 1 208 1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	580 lembar		300	300	100	290 lembar	590 lembar	101,72 %
5 3 1 208 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah periode pembayaran jasa Listrik	24 bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%
5 3 1 208 4	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah periode pembayaran honorarium pegawai tidak tetap	24 bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%

5 3 1 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100	100	100	100%	100%	100%
5 3 1 209 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	8 unit		4	4	100	4 unit	8 unit	100%
5 3 1 209 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang rutin dipelihara dan dibayar pajaknya	40 unit		20	20	100	20 unit	40 unit	100%
5 3 1 209 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor	24 bulan		12	12	100	12 bulan	24 bulan	100%
5 3 1 209 9	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah rehap gedung kantor	1 paket		2	2	100	0 paket	2 paket	200%
5 3 1 209 11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah alat kebersihan	8 paket		4	4	100	4 paket	8 paket	100%
5 3 2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	95%		95	97,48	102,6	95%	96,45%	100%

5 3 2 201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN	Persentase terselenggaranya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian								
5 3 2 201 4	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah dokumen tahapan pengadaan ASN	6 dokumen		0	0	0	3 dokumen	3 dokumen	50%
5 3 2 201 6	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian yang diterbitkan	280 SK		140	187	133,57	140 SK	327 SK	116,78%
5 3 2 201 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kartu identitas yang diproses	350 kartu		150	178	118,66	200 kartu	378 kartu	108%
		Jumlah laporan data kepegawaian	8 laporan		4	4	100	4 laporan	8 laporan	100%
5 3 2 202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kegiatan mutasi dan promosi yang ditindaklanjuti								
5 3 2 202 2	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	1.150		550	704	128	600	1.304	113,39%
5 3 2 203	Pengembangan kompetensi ASN	Persentase pengembangan kompetensi ASN	100%		100					
5 3 2 203 1	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah sertifikat rapat kerja kepegawaian	100		0	0	0	50	50	50%

5 3 2 203 4	Pengelolaan pendidikan lanjutan	Jumlah SK tugas belajar penerima bantuan yang diterbitkan	2 SK		1	1	100	1 SK	2 SK	100%
5 3 2 204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan aparatur	98		98					
5 3 2 204 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Rekomendasi Izin cerai	14		7	8	114,28	7	15	107,14%
		Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin	16		8	10	125	8	18	112,5%
5 4 2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur	6,8 %		6,7	2,58	38,5	5,76 %	4,17%	61,32 %
5 4 2 202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase peningkatan kompetensi manajerial ASN								
5 4 2 202 1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS	240 orang		120	120	120	70 orang	190 Orang	79,17%
		Jumlah Peserta diklat Pim	12 orang		2	2	100	6 orang	8 orang	66,66%

Dari tabel diatas terdapat kegiatan yang terealisasi anggarannya namun tidak terdapat kinerjanya, hal tersebut disebabkan karena tidak ada pelaksanaan pengadaan ASN namun yang terealisasi adalah koordinasi pelaksanaan pengadaan ASN.

Selain kegiatan diatas pada umumnya kegiatan lain telah mencapai target kinerja dan terdapat beberapa kegiatan yang melebihi target kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini BKPSDM Kabupaten Tebo belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur

khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi.

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo belum maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan dengan berbagai kendala dan masalah mendasar yaitu :

- a. Jumlah aparatur yang terbatas
- b. Sarana dan prasarana yang masih minim
- c. Sumber Daya Aparatur yang masih lemah/ belum professional
- d. Anggaran yang terbatas

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sesuai dengan tupoksi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Bazzeting pegawai
- b. Administrasi kenaikan pangkat
- c. Administrasi kenaikan gaji berkala pegawai
- d. Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai
- e. Pengurusan ijin belajar
- f. Pengurusan tugas belajar
- g. Prosedur pengajuan kartu pegawai
- h. Penerbitan kartu suami istri
- i. Administrasi pengajuan cuti
- j. Pemberian penghargaan/reward dan sanksi
- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- l. Ujian dinas
- m. Kesejahteraan pegawai

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Tebo
(Sebelum Renstra Perubahan)

NO	Indikator	SPM/St andar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	2020	2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penempatan aparatur sesuai Bazeeting			75%	75%	80%		118,58%				
2	Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur			60%	70%	75%		63,76%				
3	Persentase penanganan kasus disiplin ASN			60%	60%	65%		111,1%				
4	Persentase akurasi data kepegawaian			85%	90%	100%		117,64%				
5	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian			82%	83%	84%		120,53%				

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Tebo
(setelah perubahan Renstra)

NO	Indikator	SPM/St andar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<u>Indikator Kinerja Kunci</u>											
	- Persentase peningkatan aparatur yang memiliki kompetensi manajerial			6,6 %	6,8 %			2,58 %				
	- Persentase penempatan aparatur sesuai buzzeting			13,31 %	11,04 %			11,01 %				
	- Rata-rata kehadiran aparatur per tahun			95 %	95 %			93,49 %				
2	<u>Indikator Kinerja Program</u>											
	- Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian			95 %	95 %			97,90 %				
	- Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur			1,7 %	5,45 %			2,58 %				
3	<u>Indikator Kinerja Utama</u>											
	Indek Profesionalitas ASN			65	66			64,03				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa isu strategis dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya moratorium PNS sehingga beberapa tahun kedepan pengurangan pengadaan Calon ASN, dengan demikian ASN Kabupaten Tebo semakin berkurang sedangkan jumlah yang pensiun setiap tahunnya bertambah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan ASN yang semakin berkurang perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur supaya tidak mengalami kemunduran.
- b. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dimana banyak aktifitas dilaksanakan menggunakan internet, sehingga perlunya sumber daya Aparatur yang berkualitas;
- c. Adanya ASN yang hanya datang kekantor untuk absen dan tidak melakukan apa-apa dikarenakan keterbatasan kemampuan sehingga tidak berkinerja, hal tersebut perlu mendapat perhatian.
- d. Penataan Jumlah dan distribusi PNS tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tidak merata.
- e. Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang pensiun di daerah.
- f. Masih rendahnya kedisiplinan PNS karena Belum ditegakkannya disiplin terhadap PNS yang melanggar ketentuan hari dan jam kerja oleh Atasan Langsung dan Belum ada mekanisme pemberian sanksi kolektif bagi Perangkat Daerah yang melanggar peraturan disiplin dan/atau peraturan kedisiplinan.

Selain isu-isu penting diatas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi SKPD, yaitu :

- a. Tantangan pengembangan pelayanan Kepegawaian
 - 1) Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance* dan *clean governance*).
 - 2) Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal
 - 3) Belum optimalnya pembinaan kedisiplinan pegawai
 - 4) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara
 - 5) Penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kompetensinya
 - 6) Seleksi uji kompetensi yang profesional dalam penempatan jabatan
- b. Peluang pengembangan pelayanan Kepegawaian
 - 1) Pelaksanaan reformasi birokrasi
 - 2) Kemajuan teknologi informasi atau elektronik government (*e- government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana kerja (Renja) BKPSDM tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang seharusnya telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM. Renja Tahun 2023 ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKPSDM Kabupaten Tebo. Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo yang tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD 2023;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di BKPSDM Kabupaten Tebo yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan

7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh BKPSDM Kabupaten Tebo selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2023.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
BKPSDM Kabupaten Tebo

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	3.823.958.660,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	BB	3.823.958.660,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100%	20.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	20.000.000	
Administrasi Keuangan	BKPSDM	Persentase penyelesaian laporan keuangan	100%	3.098.504.555	Administrasi Keuangan	BKPSDM	Persentase penyelesaian laporan keuangan	100%	3.098.504.555	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	2.996.028.555	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	2.996.028.555	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	102.476.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	102.476.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Laporan Aset	100%	14.160.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Laporan Aset	100%	14.160.000	
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	14.160.000	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	14.160.000	

Adminitrasi Kpegawaian Perangkat daerah		Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	50.000.000	Adminitrasi Kpegawaian Perangkat daerah		Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	50.000.000
1. Pengadaan pakaian dinas beserta beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	1. Pengadaan pakaian dinas beserta beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 org	50.000.000	2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 org	50.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor	100%	365.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor	100%	345.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	143.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	143.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	50.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	15.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	15.000.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	199.259.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Kegiatan rutin kantor	100%	199.259.000	
Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	75.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	75.000.000	
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	121.259.000	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	121.259.000	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	202.850.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	202.850.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	178.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	178.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	24.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	24.850.000	
Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97	1.525.163.980	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	97	1.525.163.980	
		Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	14,73				Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	14,73		

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Persentase bezzeting pegawai	72%	830.617.980	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Persentase bezzeting pegawai	72%	830.617.980	
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	8 laporan	600.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	8 laporan	600.000.000	
Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 dokumen	40.000.000	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 dokumen	40.000.000	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	172.617.980	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	172.617.980	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	18.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	18.000.000	
Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi	100%	493.096.000	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi	100%	493.096.000	
Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	397.096.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	0%	397.096.000	
Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600 Dokumen	96.000.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600 dokumen	96.000.000	

Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	1	130.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	1	130.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	80.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	80.000.000	
Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1	50.000.000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1	50.000.000	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Persentase pembinaan disiplin ASN	0,04%	71.450.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Persentase pembinaan disiplin ASN	0,04%	71.450.000	
Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 orang	50.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 orang	50.000.000	
Pembinaan disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 orang	21.450.000	Pembinaan disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9 orang	21.450.000	
Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	17,60%	506.386.020	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural	17,60%	506.386.020	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi struktural	13 orang	506.386.020	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi struktural	13 orang	506.386.020	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	506.386.020	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	506.386.020	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Tebo selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti, Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023 murni berisi program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2022-2026 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Tebo

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah memiliki agenda pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi. Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada *pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah* untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang professional dan proporsional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Tebo diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis kepegawaian

daerah untuk mendukung Tujuan IV dari RPD Kabupaten Tebo periode 2023-2026 yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”**.

Sehingga program dan kegiatan dalam Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2023 merupakan implementasi dari upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tebo.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indek profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN
2	Meningkatnya indek sistem merit	Indek Sistem Merit	Meningkatkan kinerja ASN	Persentase capaian kinerja ASN
				Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, maka program kegiatannya di dasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPSDM, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan

dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Tebo.

Selanjutnya program disusun menurut urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPSDM Kabupaten Tebo bukan merupakan instansi teknis tetapi sebagai instansi kepegawaian sehingga hampir semua lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan di BKPSDM.

Adapun kegiatan prioritas yang ada di BKPSDM pada tahun 2023 antara lain :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo

Program	Kegiatan
1. Program Kepegawaian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan, pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN <ol style="list-style-type: none"> c. Evaluasi Pengadaan ASN dan pengadaan ASN d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Mutasi dan Promosi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Mutasi ASN b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat 3. Pengembangan Kompetensi ASN <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai b. Pembinaan Disiplin ASN
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, kompetensi, Manajerial dan Fungsional <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 serta Perkiraan Maju Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran atau untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tebo Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah		BB	3.949.773.555,00		BB	4.073.164.555
5 3 1 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan		100%	20.000.000,00		100%	20.000.000,00
5 3 1 201 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input Output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome Tersedianya dokumen perencanaan	Kab. Tebo	4 dokumen	20.000.000,00	Kab. Tebo	4 dokumen	20.000.000,00
5 3 1 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan keuangan		100%	3.098.504.555,00		100%	3.098.504.555,00

5	3	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input												
						Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tebo	29 orang/bulan	2.996.028.555,00	Kab. Tebo	29 orang/bulan	2.996.028.555,00					
						Outcome	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan											
5	3	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Input												
						Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tebo	12 dokumen	102.476.000,00	Kab. Tebo	12 dokumen	102.476.000,00					
						Outcome	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan											
5	3	1	203		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Persentase Penyelesaian laporan aset daerah		100%	14.160.000		100%	14.160.000					
5	3	1	203	6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Input												
						Output	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tebo	2 laporan	14.160.000	Kab. Tebo	2 laporan	14.160.000					
						Outcome	Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah											
5	3	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian		100%	50.000.000		100%	132.000.000					
5	3	1	205	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Input												
						Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tebo		0	Kab. Tebo	80 paket	32.000.000					
						Outcome	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian											

5	3	1	205	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Input Output Outcome	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	Kab. Tebo	5 orang	50.000.000	Kab. Tebo	5 orang	100.000.000
5	3	1	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian kegiatan rutin kantor			100%	365.000.000		100%	402.000.000
5	3	1	206	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input Output Outcome	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tebo	4 paket	7.000.000	Kab. tebo	4 paket	7.000.000
5	3	1	206	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Input Output Outcome	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tebo	11 paket	143.000.000	Kab. Tebo	11 paket	143.000.000
5	3	1	206	5	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Input Output Outcome	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tebo	5 paket	50.000.000	Kab. Tebo	5 paket	70.000.000

5	3	1	206	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input												
						Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tebo	48 dokumen	15.000.000	Kab. Tebo	48 dokumen	17.500.000					
						Outcome	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah											
5	3	1	206	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input												
						Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tebo	12 laporan	150.000.000	Kab. Tebo	12 laporan	165.000.000					
						Outcome	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah											
5	3	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100%	199.259.000		100%	199.259.000					
5	3	1	208	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Input												
						Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tebo	1 laporan	3.000.000	Kab. Tebo	1 laporan	3.000.000					
						Outcome	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah											
5	3	1	208	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input												
						Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tebo	12 laporan	75.000.000	Kab. Tebo	12 laporan	75.000.000					
						Outcome	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah											

5	3	1	208	4	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Input														
						Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tebo	12 laporan	121.259.000	Kab. Tebo	12 laporan	125.000.000							
						Outcome	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah													
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			100%	202.850.000			100%	203.000.000						
5	3	1	209			Input														
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tebo	20 unit	178.000.000	Kab. Tebo	20 unit	178.000.000							
						Outcome	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
5	3	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Input														
						Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tebo	46 unit	24.850.000	Kab. Tebo	46 unit	25.000.000							
						Outcome	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah													
5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian		Kab. Tebo	97%	1.525.163.980	Kab. Tebo	97%	1.828.067.980							
						Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir			9%											

5	3	2	201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase bezzeting pegawai	Kab. Tebo	36 %	830.617.980	Kab. Tebo	37 %	830.617.980
5	3	2	201	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Input Output Outcome						
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Tebo	8 laporan	600.000.000	Kab. Tebo	8 laporan	600.000.000
5	3	2	201	6	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Input Output Outcome						
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Tebo	150 dokumen	40.000.000	Kab. Tebo	150 dokumen	40.000.000
5	3	2	201	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Input Output Outcome						
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Tebo	1 lembaga	172.617.980	Kab. Tebo	1 lembaga	172.617.980
5	3	2	201	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Input Output Outcome						
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Tebo	4 dokumen	18.000.000	Kab. Tebo	4 dokumen	18.000.000

5	3	2	202		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi		100%	493.096.000			796.000.000
5	3	2	201	2	Pengelolaan Mutasi ASN	Input Output Outcome	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Kab. Tebo	1 Dokumen	397.096.000	Kab. Tebo	1 Dokumen	700.000.000
5	3	2	201	2	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Input Output Outcome	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Kab. Tebo	600 Dokumen	96.000.000	Kab. Tebo	600 Dokumen	96.000.000
5	3	2	203		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Kegiatan Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan	Kab. Tebo	1 kegiatan	130.000.000	Kab. Tebo		130.000.000
5	3	2	203	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Input Output Outcome	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya Kab. Tebo	50 orang	80.000.000	Kab. Tebo	50 orang	80.000.000
5	3	2	203	10	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Input Output Outcome	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Kab. Tebo	30 orang	50.000.000	Kab. Tebo	30 orang	50.000.000

5	3	2	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan disiplin ASN			0,4 %	71.450.000			71.450.000
5	3	2	204	5	Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai	Input			100 orang			50 orang	
						Output	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Tebo		50.000.000	Kab. Tebo		50.000.000
						Outcome	Terlaksananya kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur						
5	3	2	204	7	Pembinaan disiplin ASN	Input			9 orang			9 orang	
						Output	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Tebo		21.450.000	Kab. Tebo		21.450.000
						Outcome	Terlaksananya kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur						
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5	4				Pendidikan dan Pelatihan								
5	4	2			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi pejabat struktural			4,1 %	506.386.020			816.550.000
5	4	2	202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional yang dilaksanakan			1 kegiatan	506.386.020			816.550.000

5	4	2	202	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Input								
						Output	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Tebo	1 laporan	506.386.020	Kab. Tebo	1 laporan	816.550.000	
						Outcome	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN							
					JUMLAH					5.981.323.555			6.717.782.535	

BAB V

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kebutuhan OPD.

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 2 program utama. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Tebo. Renja Tahun 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2023. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2023-2026.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Tebo tahun 2023, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Muara Tebo,

2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEBO,**



HAR YADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680705 199002 1 001